

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan mewujudkan negara yang mandiri pada biaya pembangunan dengan cara menggali sebuah sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berupa pajak.¹ Dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak mencapai Rp.1.869.23 triliun pada 1 Januari-31 Desember 2023. Nilainya setara dengan 102.8% dari target dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar Rp. 1.818.24 Triliun.²

Pajak adalah salah satu sektor yang menjadi pendapatan terbesar, dengan adanya pajak pemerintah mampu membiayai pengeluaran dalam rangka pembangunan nasional yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kegiatan masyarakat. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara diantara pendapatan lainnya.³ Sesuai dengan undang-undang no. Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa pajak daerah secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah (pajak provinsi) yang dipungut oleh pemerintah provinsi berupa pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Kedua adalah pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.⁴

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Salah satu sumber penghasilan pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan

1 Sholikah, "Pengaruh Penerapan E-Samsat, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam." (Skripsi Universitas Putera Batam, 2021), 1.

2 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Penerimaan Perpajakan s.d Desember 2023" diakses dari <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-sd-desember-2023>, pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 11:33 WIB.

3 Kukuh Bhagaskara, Pramukty, and Yulaeli, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi)." *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2, no.1 (Februari, 2023): 75.

4 Ibid.

daerah. Oleh karena itu, perlu dengan adanya optimalisasi dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁵

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pamekasan

Tahun	Jumlah Kendaraan
2018	261.779
2019	281.623
2020	292.646
2021	152.704
2022	195.004
2023	458.667
Jumlah	1.184.881

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Tahun 2018 – 2020 (<https://jatim.bps.go.id>)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan bermotor mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Pada tahun 2021 sampai dengan 2022 mengalami penurunan, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 458.667 ribu. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan sebanyak 1.184.881 juta. Sehingga kendaraan bermotor memberikan kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah dengan jumlah yang cukup besar.

Wajib pajak yang patuh dan taat atas peraturan dalam membayar pajak, akan menambah tingkat penerimaan pajak. Fenomena yang terjadi pada tahun 2023 bahwasanya ada 600-an lebih kendaraan bermotor yang menunggak membayar pajak tahunan. Dari jumlah itu sebagian merupakan kendaraan dinas di lingkungan

⁵ Misriyanti, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Nagan Raya” (Skripsi Universitas Islam Negeri AR-RANRY Banda Aceh, 2022), 2.

Pemkab Pamekasan, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan dinas roda empat.

6

Selain itu, fenomena yang terjadi pada wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Pamekasan ini masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajaknya. Dikutip dari situs berita kompas.com pada 8 maret tahun 2023 yang berjudul “ utang pajak kendaraan dinas di Pamekasan mencapai Rp. 260 Juta”.⁷Karena hal ini masyarakat Kabupaten Pamekasan masih banyak yang belum patuh terhadap pajak kendaraan bermotor.

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung akan memperbesar pendapatan negara dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, apabila pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka akan menghambat pembangunan negara. Untuk lebih mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah berinovasi dan memanfaatkan teknologi untuk kemudahan masyarakat dalam membayar pajaknya dengan mengadakan layanan sistem baru, yaitu sistem Samsat Elektronik dimana sistem ini dapat digunakan oleh masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak yang lebih praktis dan mudah. Adanya inovasi terbaru ini akan terus ditingkatkan dan diharapkan mampu membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan pajak merupakan persepsi dari konsumen dikarenakan sifatnya yang tidak nyata serta produksi dan konsumsinya berjalan secara simultan atau bersamaan. Kualitas pelayanan pajak dapat diartikan sebagai pembandingan antara pelayanan yang dirasakan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. Jika kualitas yang dirasakan sama atau melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan, maka pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan begitu juga sebaliknya. Kualitas pelayanan pajak yang baik akan memotivasi

6 antarajatim, “Bayar Pajak Kendaraan, Samsat Pamekasan Terapkan "Lantantur” diakses dari <https://jatim.antaranews.com/berita/682440/bayar-pajak-kendaraan-samsat-pamekasan-terapkan-lantantur> pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 12:00 WIB.

7 Kompas.com “Utang Pajak Kendaraan Dinas Di Pamekasan Mencapai RP. 260 Juta.” Diakses dari <https://surabaya.kompas.com/read/2023/03/08/173501878/utang-pajak-kendaraan-dinas-di-pamekasan-mencapai-rp-260-juta> pada tanggal 29 Mei pukul 12:03 WIB.

seseorang untuk patuh dalam membayar pajak. Pelayanan pajak yang beragam diharapkan mampu mempermudah masyarakat untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Pelayanan pajak adalah pelayanan publik yang diberikan kepada wajib pajak untuk membantu dan mempermudah proses dalam memenuhi kewajiban, baik berupa sikap, perilaku, dan jasa yang diberikan. Kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama dalam pelayanan pajak yang diharapkan dapat memotivasi wajib pajak agar patuh terhadap kewajibannya atas pajak kendaraan bermotor.⁸

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang di dapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka akan menghambatan pembangunan negara. Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, korlantas Polri beserta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayarkan pajaknya. Layanan samsat elektronik adalah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-Banking atau ATM Bank yang sudah ditentukan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini yaitu tentang, “ **Pengaruh Penerapan Sistem Samsat Elektronik dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pamekasan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

⁸ Sholikhah, “Pengaruh Penerapan E-Samsat, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam” (Skripsi Universitas Putera Batam, 2021), 6.

1. Apakah penerapan Sistem Samsat Elektronik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan?
2. Apakah pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan?
3. Apakah penerapan sistem samsat elektronik dan pelayanan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem samsat elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk menguji dan menganalisis penerapan sistem samsat elektronik dan pelayanan pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan bagi beberapa pihak. Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi dan bisa menjadi acuan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Dapat memperdalam ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang pengaruh penerapan sistem samsat elektronik dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan.

2) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan pentingnya pajak kendaraan bermotor, sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh atas kewajiban pajak kendaraan bermotornya.

3) Bagi IAIN Madura

Diharapkan dengan adanya penelitian ini menambah referensi sebagai acuan mahasiswa dalam penyusunan karya ilmiah dengan bahasan yang sama.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Artinya ruang lingkup adalah batasan subjek yang akan diteliti, materi yang akan dibahas, maupun variabel yang akan diteliti.⁹ Dimana penelitian ini memiliki dua ruang lingkup berupa variabel dan subyek penelitian:

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah karakteristik dan sifat suatu obyek yang diamati dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti karena bersifat sebab dan akibat yang terkait dengan variabel independen dan dependen.¹⁰

1) Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas adalah variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel tidak bebas, dan pengaruhnya terhadap variabel tidak bebas diselidiki atau diuji.¹¹ Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem Samsat Elektronik dan Pelayanan Pajak. Variabel ini disimbolkan dengan huruf X.

2) Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel dependen adalah variabel terpengaruh dalam hubungan antara dua variabel, atau bisa juga disebut variabel akibat yang diperkirakan terjadi kemudian setelah terjadinya variabel bebas atau variabel pengaruh.¹² Dalam penelitian ini

⁹ Rizkia, "Metodologi Penelitian Bisnis" (Bandung: Intelektual Manifes Media, 2023), 12.

¹⁰ Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Aceh: Yayasan Muhammad Zaini, 2022), 53.

¹¹ Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020), 28.

¹² Ibid.

variabel terikat adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel disimbolkan dengan huruf Y.

F. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar atau postulat tentang suatu hal berkenaan dengan masalah penelitian yang kebenarannya sudah diterima oleh

peneliti. Oleh karena itu,, suatu asumsi harus memenuhi dua kriteria. Pertama, asumsi harus bersifat *common sense*, artinya bahwa asumsi harus logis dan diterima akal sehat sehingga menjadi kebenaran umum (*general truth*) dimana semua orang bisa menerimanya. Kedua, asumsi harus bersifat (*self-evident*) dan karena itu suatu asumsi tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Agar asumsi memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka asumsi hendaknya memiliki landasan teori dasar yang kuat. Asumsi biasanya diperlukan sebagai dasar bagi berjalannya suatu prosedur atau logika tertentu.¹³

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang berkenaan dengan masalah penelitian, yang kebenarannya sudah diterima oleh para peneliti. Adapun fungsi anggapan dasar dalam sebuah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian
2. Untuk mempertegas variabel yang akan diteliti.
3. Untuk merumuskan dan menentukan hipotesis.

Asumsi penelitian merupakan anggapan-anggapan dasar terhadap aspek-aspek fundamental dari substansi yang diteliti. Asumsi penelitian menjadi pembenaran atau persyaratan substansif terhadap layak tidaknya atau relevan tidaknya suatu kegiatan penelitian dilakukan terhadap substansi permasalahan tertentu. Artinya jika asumsi-asumsi yang diperlukan tidak terpenuhi maka penelitian terhadap substansi permasalahan yang akan dikaji menjadi tidak layak atau tidak relevan dilakukan.¹⁴

13 Sugeng, "Fundamental Metodologi Penelitian Kuantitatif (Eksplanatif)" (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 76.

14 Ibid.

Berdasarkan pengertian dari asumsi diatas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu Sistem Samsat Elektronik, dan Pelayanan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban dugaan sementara terhadap rumusan masalah dalam masalah penelitian, karena jawaban atas rumusan masalah dilakukan berdasarkan teori yang relevan dan logika berpikir belum dibuktikan berdasarkan fakta-fakta empiris. Hipotesis juga mengemukakan prediksi hubungan antara variabel-variabel yang diamati serta dapat diuji kebenarannya secara empiris sehingga mudah dinyatakan dalam bentuk operasional yang dievaluasi berdasarkan data yang ditetapkan.¹⁵

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.H1: Sistem Samsat Elektronik (X1), dan Pelayanan Pajak (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)
2. H2: Sistem Samsat Elektronik (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)
- 3.H3: Pelayanan Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

H. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian yang lengkap tentang suatu istilah yang didalamnya mencakup semua unsur yang menjadi ciri utama istilah itu sendiri. Definisi istilah diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kurang jelasnya suatu makna yang dipaparkan. Perumusan istilah lebih ditekankan pada pengertian yang diberikan oleh penulis tanpa diuraikan menurut asal usul referensinya.

15 Abdullah, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif*" (Aceh: Yayasan Muhammad Zaini, 2022), 49.

Dalam penelitian yang berjudul “ Pengaruh Penerapan Sistem Samsat Elektronik dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pamekasan” ini, peneliti perlu menjelaskan makna rangkaian kata yang terdapat dalam judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalah pahaman bagi pembaca. Peneliti dalam hal ini merumuskan definisi istilah yang terdapat dalam judul antara lain:

1. Sistem Samsat Elektronik (X1)

Sistem samsat elektronik adalah fasilitas yang disediakan pemerintah untuk melayani kebutuhan perpanjangan surat kendaraan bermotor dan pembayaran pajak yang dilakukan menggunakan teknologi berbasis internet melalui ATM. Sistem Samsat elektronik yaitu pengembangan dari sistem samsat yang telah ada, dimana data kendaraan dapat diakses tanpa harus ke kantor Samsat setempat.¹⁶

2. Pelayanan Pajak (X2)

Definisi pelayanan perpajakan menurut Siregar adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat berkaitan dengan perpajakan yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.¹⁷

3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.¹⁸

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun. Pengambilan kajian terdahulu digunakan untuk memperoleh bahan perbandingan serta acuan terhadap suatu riset atau penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya

16 Oktavianto, “Efektivitas Penerimaan E-Samsat Sebagai Media Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)” *Jurnal Pabean* 3, no.2 (Juli, 2021): 201.

17 ikmawati, “Penerapan Layanan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Makassar” *Journal Unismuh* 4, no.2 (April, 2023): 245.

18 Madjodjo, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” *Gorontalo Accounting Journal* 5, no.1 (April, 2022): 52.

untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk itu dalam penelitian ini. Peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu seperti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Humairoh Ramadanty pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Barat). Jenis penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan e-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, penerapan e-Samsat dan sanksi perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
 - a. Persamaan: peneliti ini sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pengaruh sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Serta sama-sama menggunakan pendekatan data kuantitatif.
 - b. Perbedaan: perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada variabel, dan objek penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan variabel e-samsat dan sanksi perpajakan sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan variabel e-samsat dan pelayanan pajak. Objek yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Barat. Sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Clara Sinta Alverina dan Notika Rahmi pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Program E-Samsat dan Samsat keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Jakarta Pusat. Jenis penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menyatakan berdasarkan hasil Uji t

dan hasil koefisien determinasi yang telah peneliti uji, menunjukkan samsat keliling secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat di daerah Jakarta Pusat, berdasarkan hasil Uji t dan hasil koefisien determinasi yang telah peneliti uji, menunjukkan samsat keliling dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada samsat di daerah Jakarta Pusat, berdasarkan hasil Uji t dan hasil koefisien determinasi yang telah peneliti uji, menunjukkan E-Samsat dan samsat keliling secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada samsat di Daerah Jakarta Pusat. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. **Persamaan:** peneliti ini sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pengaruh sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Serta sama-sama menggunakan pendekatan data kuantitatif.
 - b. **Perbedaan:** perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada variabel, dan objek penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan variabel e-samsat dan samsat keliling sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan variabel e-samsat dan pelayanan pajak. Objek yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Jakarta Pusat. Sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arfan Arsyad pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Penerapan E-Samsat, Pajak Progresif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palangka Raya. Jenis penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan nilai konstanta bernilai positif sebesar 6,687 dan variabel yang di teliti berpengaruh sebesar 60,3%, sedangkan sisanya 39,7% dijelaskan oleh sebab-sebab variabel lain diluar

model yang diteliti. . Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan: peneliti ini sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pengaruh sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Serta sama-sama menggunakan pendekatan data kuantitatif.
 - b. Perbedaan: perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada variabel, dan objek penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan variabel e-samsat, pajak progresif dan sanksi pajak sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan variabel e-samsat dan pelayanan pajak. Objek yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palangkaraya. Sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hajrinnisa Kodung pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Manado). jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penerapan dari setiap data responden yang diperoleh dinyatakan valid sehingga layak untuk dilanjutkan dengan uji analisis regresi linier sederhana. Dibuktikan dengan uji kualitas data yakni uji validitas dan reliabilitas. Setelah dilakukan uji validitas ada variabel X (Kualitas Pelayanan) dan variabel Y (kepatuhan wajib pajak) setiap item pernyataan dinyatakan valid karena memiliki nilai *Pearson Correlation* > 0.196. diketahui nilai reliabilitas *Alpha Cronbach* untuk variabel X (kualitas pelayanan) adalah 0,850 dan variabel Y (kepatuhan wajib pajak) adalah 0,767 dimana lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan hasil uji reliabilitas variabel X dan Y dinyatakan reliabel. Untuk uji asumsi klasik dimana dalam uji normalitas peneliti menggunakan metode *kolmogorov-smirnov test* terlihat bahwa nilai probabilitas $0,040 < 0,05$ maka dapat dikatakan data ini berdistribusi normal. Untuk uji regresi linier sederhana dari

hasil output SPSS di atas didapat nilai signifikansi $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan variabel Kualitas Pelayanan (X) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan: peneliti ini sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan data kuantitatif. Serta peneliti ini sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Perbedaan: perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada objek penelitian. Objek yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Manado). Sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Maudy Sindia dan Mawar pada tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Penerapan Elektronik Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Selatan. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penerapan e-samsat sebesar 67,7% menunjukkan bahwa variabel penerapan e-samsat berada pada kategori sangat baik. Berdasarkan pada perhitungan koefisien determinasi diperoleh R square sebanyak 0,677 yang berarti 67,7% tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dengan diadakannya program penerapan Elektronik Samsat.). Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan: peneliti ini sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pengaruh sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Serta sama-sama menggunakan pendekatan data kuantitatif.

- b. Perbedaan: perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada variabel dan objek penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan variabel e-samsat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan variabel e-samsat dan pelayanan pajak. Objek yang digunakan dalam penelitian
 - c. terdahulu menggunakan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Selatan. Sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Kamilatus Sholikhah pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Penerapan E-Samsat, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penerapan E-samsat secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam, Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam, pelayanan pajak secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam, penerapan e-samsat, sanksi pajak, dan pelayanan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
- a. Persamaan: peneliti ini sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pengaruh sistem e-samsat dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Serta sama-sama menggunakan pendekatan data kuantitatif.
 - b. Perbedaan: perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada objek penelitian. Objek yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. Sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan.